



**PUTUSAN**  
**Nomor 77 PK/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

1. **KHOLID AFIFUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tlogosih, RT 01/RW 01, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;
2. **HARRATUL LISAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tlogosih, RT 03/RW 03, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
3. **AGUS DWI PRIO ANDONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tlogosih, RT 06/RW 03, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zainal Arifin, S.H.I., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2019;

**Para Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**KEPALA DESA TLOGOSIH**, tempat kedudukan di Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sopian Hakim, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum, pada *Law Office* Sopian Hakim, S.H. & Associates, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Januari 2020;



**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Tentang Obyek Gugatan Tata Usaha Negara Yang Tidak Memiliki Unsur *Beslissing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 92/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 1 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 73/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 73/B/2019/PT.TUN.SBY;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 92 /G/2018/PTUN.SMG;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usha Negara berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;
  - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;
  5. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
    - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/1/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;
    - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 141/2/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya;
  6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Januari 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan perbaikan pertimbangan dan amar sebagai berikut:
- Bahwa secara substansi Para Penggugat telah mengikuti semua rangkaian seleksi namun tidak mendapatkan nilai tertinggi, oleh karenanya Para Penggugat tidak diusulkan sebagai calon Perangkat Desa, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang harus diperbaiki mengenai gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 73/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 92/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 1 November 2018, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **KHOLID AFIFUDIN**, 2. **HARRATUL LISAN**, 3. **AGUS DWI PRIO ANDONO**;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 73/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 16 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 92/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 1 November 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Menolak gugatan Penggugat;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2020